

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI

Muhammad Amir

Dosen UIN Alauddin Makassar DPK STAI DDI Pinrang
muhamir0823@gmail.com

Abstract: *Inclusive education is regular education that is tailored to the needs of students who have disabilities and/or have the potential for intelligence and special talents in regular schools in a systemic unit. Inclusive education accommodates all children with special needs who have a normal IQ, intended for those who have disabilities, special talents, special intelligence and or who require special service education. The foundation of inclusive education is the Law on the National Education System chapter IV article V concerning the rights and obligations of citizens. The purpose of inclusive education is to provide the widest opportunity for all students who have physical, emotional, mental and social disabilities or have the potential for intelligence or special talents to obtain quality education according to their needs and abilities.*

Keywords: *Analysis, policy, education, inclusion*

Abstrak: Pendidikan inklusif adalah pendidikan regular yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki kelainan dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada sekolah regular dalam satu kesatuan yang sistemik. Pendidikan inklusif mengakomodasi semua anak berkebutuhan khusus yang mempunyai IQ normal, diperuntukan bagi yang memiliki kelainan, bakat istimewa, kecerdasan istimewa dan atau yang memerlukan pendidikan layanan khusus. Landasan pendidikan inklusif adalah Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional bab IV pasal V tentang hak dan kewajiban warga negara. Tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Kata Kunci: Analisis, kebijakan, pendidikan, inklusi

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusi merupakan sesuatu yang baru di dunia pendidikan Indonesia. Istilah pendidikan inklusif atau inklusi, mulai mengemuka sejak tahun 1990, ketika konferensi dunia tentang pendidikan untuk semua, yang diteruskan dengan pernyataan tentang pendidikan inklusif pada tahun 1994.

Pendidikan khusus merupakan pendidikan yang diperuntukan bagi peserta didik

yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Oleh karena itu, untuk mendorong kemampuan pembelajaran mereka dibutuhkan lingkungan belajar yang kondusif, baik tempat belajar, metoda, sistem penilaian, sarana dan prasarana serta yang tidak kalah pentingnya adalah tersedianya media pendidikan yang memadai sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Seiring dengan perjalanan kehidupan sosial bermasyarakat, ada pandangan bahwa mereka anak-anak penyandang disabilitas dianggap sebagai sosok individu yang tidak berguna, bahkan perlu diasingkan. Namun, seiring dengan perkembangan peradaban manusia, pandangan tersebut mulai berbeda. Keberadaannya mulai dihargai dan memiliki hak yang sama seperti anak normal lainnya.

Hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat disimpulkan bahwa Negara memberikan jaminan sebenarnya kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak normal lainnya dalam pendidikan. Hanya saja, jika ditinjau dari sudut pandang pendidikan, karena karakteristiknya yang berbeda dengan anak normal pada umumnya menyebabkan dalam proses pendidikannya mereka membutuhkan layanan pendekatan dan metode yang berbeda dengan pendekatan khusus

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pendidikan Inklusi

Definisi pendidikan inklusif terus menerus berkembang sejalan dengan semakin mendalamnya renungan orang terhadap praktik yang ada. Jika pendidikan inklusif ingin tetap menjadi jawaban yang nyata dan berharga untuk mengatasi tentang pendidikan dan hak asasi manusia. Akhirnya definisi pendidikan inklusif hanya berupa versi lain dari pendidikan luar biasa untuk anak berkebutuhan khusus.

Beberapa definisi pendidikan inklusif yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan inklusif adalah penggabungan pendidikan regular dan pendidikan khusus kedalam satu sistem persekolahan yang dipersatukan untuk mempertemukan perbedaan kebutuhan semua siswa.
2. Pendidikan inklusif bukan sekedar metode atau pendekatan pendidikan melainkan suatu bentuk implementasi filosofi yang

mengakui kebhinekaan antar manusia yang mengemban misi tunggal untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kualitas pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa.

3. Menurut Permen No.70 Tahun 2009 Pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
4. Pendidikan inklusif adalah pendidikan regular yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki kelainan dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada sekolah regular dalam satu kesatuan yang sistemik. Pendidikan inklusif mengakomodasi semua anak berkebutuhan khusus yang mempunyai IQ normal diperuntukan bagi yang memiliki kelainan, bakat istimewa, kecerdasan istimewa dan atau yang memerlukan pendidikan layanan khusus.

Indonesia dan dunia memiliki banyak keberagaman. Seperti yang kita tahu negeri ini kaya akan suku, bangsa dan bahasa, itu salah satu contoh keberagaman. Contoh lain ada pribadi yang “lengkap”, dalam artian memiliki dua mata, satu hidung, dua telinga, satu mulut, dua tangan, dua kaki dan anggota-anggota tubuh lain yang berfungsi dengan baik. Tetapi ada juga pribadi yang berbeda dengan kita (manusia mayoritas), yaitu tuna rungu, tuna wicara, tidak punya kaki, lumpuh (difable), dll. Yang saya tekankan disini, mereka tidak cacat ! Mereka hanya berbeda, ya hanya berbeda dengan orang kebanyakan. “Coba bayangkan kalau di dunia ini semua orang berkaki satu, berarti kalau kita mempunyai dua kaki, kita dianggap cacat. Padahal sesungguhnya kita tidak cacat, hanya berbeda”

B. Model Pendidikan Inklusi

Menurut Suyanto & Mudjito A.K. (2001: 5), ada tiga model pendidikan untuk menggabungkan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal dalam satu lingkungan belajar, yakni:

- a. *Mainstream*, adalah system pendidikan yang menempatkan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah umum, mengikuti kurikulum akademis yang berlaku, dan guru juga tidak harus melakukan adaptasi kurikulum. Diikuti oleh anak-anak yang sakit namun tidak berdampak pada kemampuan kognisinya.
- b. *Integrasi*, adalah menempatkan anak-anak berkebutuhan khusus dalam kelas anak-anak normal, dimana mereka mengikuti pelajaran-pelajaran yang dapat mereka ikuti dari gurunya. Sedangkan untuk mata pelajaran akademis lainnya anak-anak berkebutuhan khusus itu memperoleh pengganti di kelas yang berbeda dan terpisah. Penempatan integrasi itu tidak sama dengan integrasi pengajaran dan itegrasi sosial, karena tergantung pada dukungan yang diberikan sekolah.
- c. *Inklusi*, adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Permendiknas No. 70 tahun 2009).

C. Landasan Pendidikan Inklusi

Landasan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia didasari oleh lima pilar besar, yakni landasan filosofis, relegius, yuridis, pedagogis dan empiris.

- a. Landasan filosofis, pendidikan inklusi di Indonesia tidak lepas dari tatanan atau aturan-aturan dasar kehidupan bangsa yang tidak tertulis, namun masih sangat kuat untuk membangun landasan kebijakan. Falsafah berasal dari lambang burung Garuda Pancasila yang kakinya mencengkeram pita bertuliskan Bhineka Tunggal Ika, maknanya adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Dalam bentuk kesatuannya diwujudkan dengan lima sikap atau sila yakni Pacasila.
- b. Landasan Relegius, sebagai bangsa yang relegius (beragama), memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan adalah segalanya.

Semua yang ada di dunia, semata hanya milik Nya, dan manusia diciptakan hanyanyah sebagai hamba yang selalu memohon berkah dan kebaikan. Bangsa yang percaya Kepada Tuhan, meyakini bahwa semua manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Di hadapan Tuhan manusia adalah sama, oleh karenanya juga mempunyai hak hidup yang sama antara satu dengan lainnya.

- c. Landasan Yuridis, berbagai peraturan dan perundang telah diterbitkan dalam rangka pelaksanaan pendidikan inklusi ini, di antaranya:
 - 1) UUD 1945 (amandemen) pasal 31, ayat 1 dan 2 tentang hak untuk pendidikan.
 - 2) UU no. 20 tahun 2003 pasal 5, ayat 1 sampai dengan 4 tentang system pendidikan Nasional.
 - 3) UU No. 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49, tentang perlindungan anak.
 - 4) UU No. 4 tahun 1997 pasal 5, tentang penyandang anak cacat.
 - 5) PP No. 17 tahun 2010 pasal 127 sampai dengan 142, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 6) Permendiknas No. 70 tahun 2009, tentang Pendidikan inklusif
 - 7) Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendiknas No. 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003.
 - 8) Deklarasi Bandung: “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif” tanggal 11-14 Agustus 2004.
- d. Landasan Pedagogis, pada UU No. 20 tahun 2003 pasal 3, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung-jawab. Melalui pendidikan peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung-jawab, yakni individu yang mampu menghargai perbedaan, berpartisipasi dalam masyarakat.

- e. Landasan Empiris, mengacu dari penelitian yang banyak dilakukan di Negara-negara Barat sejak tahun 1980-an (diseponsori oleh *The National Academy Of Science*), hasilnya menunjukkan klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif.

D. Prinsip Pendidikan Inklusi

1. *Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu*, pendidikan inklusif merupakan strategi untuk pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, dan juga merupakan strategi peningkatan mutu pendidikan. Tentunya hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyusun strategi ini.
2. *Prinsip Kebutuhan individual*, setiap anak memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda, sehingga pendidikan inklusi harus berorientasi pada Program Pembelajaran Individu (PPI), pendidikan didasarkan pada kebutuhan anak.
3. *Prinsip Kebermaknaan*, pendidikan inklusif harus menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan.
4. *Prinsip Keberlanjutan*, pendidikan inklusif harus diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan.
5. *Prinsip Keterlibatan*, dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait.

E. Faktor Keberhasilan Pendidikan Inklusi

1. Fleksibilitas Kurikulum (Bahan Ajar)

Kurikulum sebaiknya berorientasi pada kebutuhan anak supaya anak tidak merasa mendapat tekanan secara psikologis. Kurikulum harus memiliki tujuan/capaian, dan dalam perkembangannya harus dinamis dan konstruktif. Dalam pendidikan inklusi, kurikulum menggunakan kurikulum sekolah reguler yang dimodifikasi. Ada 3 model kurikulum yang mungkin perlu dipersiapkan untuk pendidikan inklusi yakni, untuk anak dengan kemampuan akademik rata-rata dan di atas rata-rata menggunakan kurikulum normal

atau kurikulum modifikasi; anak kemampuan akademik sedang (dibawah rata-rata) disiapkan kurikulum fungsional/vokasional; dan anak sangat rendah disiapkan kurikulum pengembangan bina diri, juga disiapkan kurikulum komponsatoris.

2. Tenaga Pendidik (guru)

Dalam hal ini diperlukan guru yang professional; memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap tentang materi yang akan diajarkan/dilatihkan, memahami siswa. Seorang guru dituntut menguasai sejumlah keterampilan yang berkaitan dengan proses pembelajaran, antara lain menguasai bahan ajar, mengelola kelas, menggunakan metode, media, dan sumber belajar, serta kemampuan untuk melakukan penilaian, baik proses maupun hasil.

3. Input Peserta Didik

Kemampuan awal dan karakter siswa menjadi acuan utama dalam mengembangkan kurikulum dan bahan ajar serta penyelenggaraan proses belajar mengajar. Implikasinya antara lain perlu dipikirkan: siapa input siswanya?, apakah semua peserta didik berkelainan dapat mengikuti kelas reguler?, bagaimana identifikasinya?, apa alat identifikasinya? Siapa yang akan terlibat dalam indentifikasi?

4. Lingkungan dan Penyelenggara Sekolah

Bila dicermati, maka lingkungan sangat berpengaruh sekali terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi. Selain lingkungan sekitar, peran orang tua, kepala sekolah, dan pemerintah juga sangat menentukan kualitas pendidikan inklusi.

5. Sarana dan Prasarana

keberhasilan pendidikan inklusi. Sarana dan prasarana sebaiknya disesuaikan dengan kurikulum (bahan ajar) yang telah dikembangkan. Sarana dan prasarana menurut Wahyuningrum seperti yang dikutip oleh Mohammad takdir Ilahi (2013: 186) terdiri dari fasilitas fisik dan fasilitas uang. Selanjutnya dikatakan bahwa sarana pendidikan dalam pendidikan inklusif adalah seperangkat peralatan, bahan dan

perabotan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah.

6. Evaluasi Pembelajaran

Dalam evaluasi belajar, sebagaimana disebutkan dalam Permendiknas No. 70 tahun 2009 pasal 7 samapi 9:

- 1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - 2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
 - 3) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - 4) Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blangkonya dikeluarkan oleh pemerintah.
 - 5) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar yang blangkonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - 6) Peserta didik yang memperoleh Surat Tamat Belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.
- Selain itu ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian dalam pelaksanaan pendidikan inklusif ini:
1. Sekolah harus menyediakan kondisi kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang interaktif.
 2. Guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya alam lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
 3. Guru dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan.
 4. Kepala sekolah dan guru yang nanti akan jadi Guru Pembimbing Khusus (GPK), harus mendapatkan pelatihan bagaimana menjalankan sekolah inklusi.
 5. GPK harus mendapatkan pelatihan teknis memfasilitasi anak ABK.
 6. Asesmen di sekolah dilakukan untuk mengetahui ABK dan tindakan yang diperlukan. Mengadakan bimbingan khusus, atas kesalahpahaman dan kesepakatan dengan orang tua ABK.
 7. Mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, social, dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran.
 8. Melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak. (Suyanto & Mudjito AK. 2012: 39).

F. Analisis

Kebijakan pemerintah sebagai komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, dapat ditandai dengan lahirnya Undang-undang sebagai berikut:

1. UU No. 4 tahun 1997 pasal 5 tentang penyandang anak cacat
2. UU No. 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49 tentang perlindungan anak
3. UU No. 20 tahun 2003 pasal 5, ayat 1 sampai dengan 4 tentang system pendidikan Nasional.
4. Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendiknas No. 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003.
5. Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif
6. PP No. 17 tahun 2010 pasal 127 sampai dengan 142, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Bahkan pada tahun 2002 pemerintah secara resmi mulai melakukan proyek ujicoba di sembilan provinsi yang memiliki pusat sumber, dan sejak saat itu lebih dari 1500 siswa berkelainan telah bersekolah di sekolah reguler, dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 6.000 siswa atau 5,11% dari seluruh jumlah anak berkebutuhan khusus. Sedangkan pada tahun 2007 meningkat menjadi 7,5% atau 15.181 siswa yang tersebar di 796 sekolah inklusif yang terdiri dari 17 TK, 648 SD, 75 SLTP, dan 56 SLTA (Sunaryo. 2009:6).

KESIMPULAN

Pendidikan inklusif adalah pendidikan reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki kelainan dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada sekolah reguler dalam satu kesatuan yang sistemik. Pendidikan inklusif mengakomodasi semua anak berkebutuhan khusus yang mempunyai IQ normal, diperuntukan bagi yang memiliki kelainan, Media.

Pendidikan inklusif: makalah pendidikan inklusif (2015inspirasi. blogspot.com)

bakat istimewa, kecerdasan istimewa dan atau yang memerlukan pendidikan layanan khusus.

Landasan pendidikan inklusif adalah Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional bab IV pasal V tentang hak dan kewajiban warga negara.

Tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peni Puspito. "Kebijakan Pendidikan di Indonesia"
<http://penpenk26.blogspot.com/2015/02/kebijakan-pendidikan-inklusi-di.html?m=1>
- Mohammad Takdir Ilahi. 2013. *Pendidikan Inklusi: Konsep & Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz
- Suyanto & Mudjito. AK. 2012. *Masa Depan Pendidikan Inklusif*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar.